

**KESEPAKATAN BERSAMA**

**ANTARA**

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT**

**DENGAN**

**SEKOLAH TINGGI SENI INDONESIA (STSI)**

**TENTANG**

**KERJASAMA DI BIDANG PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN  
DAN PEMBANGUNAN JAWA BARAT**

**NOMOR : 073/08/Yansos  
632/STI/KS/2013**

Pada hari ini, Jumat tanggal 17 bulan Mei tahun dua ribu tiga belas (...-....-2013), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **AHMAD HERYAWAN** : Gubernur Jawa Barat, berkedudukan di Bandung, Jalan Diponegoro Nomor 22, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **PROF. DR. ENDANG CATURWATI** : Ketua Sekolah Tinggi Seni Indonesia (STSI) Bandung berkedudukan di Bandung Jalan Buahbatu Nomor 212, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Seni Indonesia Bandung

**PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam Kesepakatan Bersama ini selanjutnya disebut PARA PIHAK.**

**PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:**

- 1. **PIHAK KESATU** telah menetapkan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 dalam mewujudkan masyarakat yang mandiri, dinamis dan sejahtera, yang pencapaiannya memerlukan peranserta seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*), termasuk Perguruan Tinggi.

Berdasarkan hal tersebut, sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk menyelenggarakan Kesepakatan Bersama tentang Kerjasama di Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pembangunan Jawa Barat (selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

#### Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama adalah untuk melaksanakan kerjasama secara terpadu, sinergis dan berkesinambungan.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama adalah dalam rangka meningkatkan pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan di bidang pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat sebagai kontribusi bagi pembangunan di Jawa Barat.

#### Pasal 2 OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pengembangan serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, sebagai kontribusi bagi pembangunan Jawa Barat.

#### Pasal 3 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
  - a. peningkatan mutu pendidikan dan pengajaran di Jawa Barat;
  - b. pengembangan kegiatan penelitian di berbagai bidang yang dikembangkan oleh PIHAK KEDUA sebagai Perguruan Tinggi yang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - c. peningkatan pengabdian PIHAK KEDUA sebagai Perguruan Tinggi terhadap masyarakat dan Daerah di berbagai bidang yang dikembangkan oleh PIHAK KEDUA, sesuai fakultas-fakultas serta lembaga-lembaga yang ada di lingkungan PIHAK KEDUA;
  - d. peningkatan kerjasama pengembangan konsep dan pelaksanaan pola pengembangan wilayah di Jawa Barat; dan
  - e. peningkatan kerjasama di bidang lainnya yang disepakati, sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK.
- (2) Kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan prioritas kebutuhan dan kemampuan PARA PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4  
PELAKSANAAN

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 secara terpadu, sinergis dan berkesinambungan, yang akan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama yang lebih operasional oleh Dinas/Badan/Lembaga/Unit Kerja di bawah kewenangan PARA PIHAK sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 5  
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan setiap tahun diadakan evaluasi untuk menentukan langkah-langkah tindak lanjut.

Pasal 6  
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini bersumber dari anggaran PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 7  
LAIN-LAIN

Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.

Pasal 8  
PENUTUP

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan kemudian dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

